



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Agama Manado, mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, semula Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Singkil Kota Manado, semula sebagai **pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip Uraian dalam Putusan

Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Manado tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Manado dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah dan pada saat Putusan tersebut diucapkan Pemohon dan Termohon hadir;

Bahwa Termohon menyatakan banding dengan menandatangani akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 10 Oktober 2019. Pernyataan banding itu telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 11 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori banding tertanggal 16 Oktober 2019 yang disampaikan melalui Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Oktober 2019, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Oktober 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 15 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 15 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) walaupun telah diberitahukan pada tanggal 28 Oktober 2019, dan membaca pula surat keterangan Panitera

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 15 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), walaupun telah diberitahukan pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor W.18-A/1326/Hk.05/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa perkara banding ini telah diregister ditingkat banding dengan Nomor register 13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo. tanggal 18 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah, pada tanggal 10 Oktober 2019 yang berarti 10 hari sesudah pengucapan putusan a quo, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam waktu kurang dari 14 hari sesudah pengucapan putusan dan masih dalam tenggat waktu banding, oleh karena itu secara formal permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding (Vide : Pasal 199 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah menggunakan mediator Hakim **Drs. Muhtar Tayib** sesuai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 29 Juli 2019, tetapi berdasarkan keterangan Mediator tersebut dalam laporannya tanggal 30 Juli 2019 dinyatakan proses mediasi antara para pihak telah gagal; oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan pemeriksaan perkaranya secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan keadaan rumah tangga antara pihak-pihak

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah sedemikian rupa sifatnya (Broken Mariage) dan sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki kembali dan alasan-alasan permohonan izin ikrar talak oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dan permohonannya dapat dikabulkan, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado; Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama itu telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon/Terbanding untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah syarat-syarat untuk pengucapan ikrar Talak tersebut dipenuhi oleh Pemohon/Terbanding;

~~Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk melakukan perceraian dengan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah putusan tersebut harus dipertahankan;~~

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, tidak mempertimbangkan mengenai hak-hak Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri yang akan di cerai oleh Pemohon/Terbanding, seharusnya Majelis hakim tingkat pertama berpedoman kepada pasal 149 huruf a dan huruf b dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon/Pembanding dan secara ex officio majelis hakim dapat menentukan mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon/Pembanding;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding, mempertimbangkan mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon/Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado akan berpedoman pada pendapat seorang Pakar Hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab Al Akhwalus Syahshiyah halaman 334 Sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاهاتكون
لهامتعة من نفقة سنة بعد عدة

Artinya : “ Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa keridhaan isteri, maka isteri tersebut berhak menerima mut'ah sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun setelah habis masa iddah “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sebagai pensiunan tentara dipandang mampu memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta) setiap bulan, sehingga untuk mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun yaitu 12 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding harus memberikan nafkah selama Termohon/Pembanding menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kewajiban Pemohon/Terbanding yang harus dibayarkan kepada Termohon/Pembanding sebagai berikut: 1) mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah); 2) nafkah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah; jumlah totalnya menjadi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 kewajiban Pemohon/Terbanding tersebut harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebelum Pemohon/Terbanding Mengucapkan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Manado;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk melakukan perceraian dengan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 30 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah putusan tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Agama Manado tersebut, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang mengajukan banding terhadap perkara ini harus dibebankan untuk membayar biaya perkara banding (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; R.Bg. dan Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 30 September 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1441 Hijriyah. Dengan perbaikan dan penambahan amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. ~~1.~~ Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. ~~2.~~ Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) didepan Sidang Pengadilan Agama Manado;
 3. ~~3.~~ Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. ~~69.000.000,00~~ (~~enam sembilan~~ juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. ~~2436.000.000,00~~ (~~dua puluh empat~~ tiga puluh ~~enam~~ juta rupiah);Jumlah seluruhnya Rp. ~~3045.000.000,00~~ (~~tigaempat~~ puluh ~~lima~~ juta rupiah)
 4. ~~4.~~ Menyatakan pembayaran pada point 3 diatas dilaksanakan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Manado;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 5. — Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 28... NopemberDesember_ 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Dadi Suryadi, SH. MH.Selaku Ketua Majelis. Dr. H.Suhadak, SH. MH. Dan Drs. H. Fajaruddin Effendy, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Rabu tanggal 15 Oktober4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar6 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Ketua Majelis

Drs. Dadi Suryadi, SH. MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. H. Suhadak, SH. MH. Drs. H.

Fajaruddin Effendy, MH. Drs. H. Malik Ibrahim, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hasbiah

Perincian Biaya

:

1. Biaya Proses

: Rp.

134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratu lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)